

STANDAR KERJASAMA


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univertitas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di Universitas Respati Yogyakarta 2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola Universitas Respati Yogyakarta 3. Wakil Rektor I yang selanjutnya disingkat WR I adalah unsur pimpinan universitas bidang akademik dan kerjasama 4. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Respati Yogyakarta yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>Tugas, dan Dewan Etik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Unit Pelayanan Teknis Kerjasama dan Urusan Internasional selanjutnya disingkat UPT-KUI adalah Unit Kerja di Universitas Respati Yogyakarta bidang kerjasama dalam dan luar negeri. 6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Universitas Respati Yogyakarta atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 7. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Universitas Respati Yogyakarta 8. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerjadi Universitas Respati Yogyakarta sebagai pengusul kegiatan kerja sama. 9. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 10. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum. 11. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Universitas Respati Yogyakarta atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta dengan mitra di Indonesia. 12. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Universitas Respati Yogyakarta atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta atas nama Universitas Respati Yogyakarta dengan mitra dari negara lain. 13. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>14. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.</p> <p>15. Asas Kerja Sama meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> legalitas; kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; saling menghargai dan menguntungkan; menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; terencana; dapat dipertanggungjawabkan; dan berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
<p>3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)</p>	<p>3.1 Rasionale eksternal</p> <p>Universitas Respati Yogyakarta memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Kerjasama yang mengatur Kerjasama, organisasi Kerjasama, kegiatan Kerjasama dan layanannya.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung</p>	<p>1. Rektor, WR I, WR 2 memiliki, BPK rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Respati Yogyakarta.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>unsur A,B,C, dan D)</p>	<p>2. Rektor, WR I, WR 2 memiliki, BPK menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>3. Rektor, WR I, WR 2 memiliki, BPK memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya.</p> <p>4. BPK melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor dan WR 1 setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama.</p> <p>5. BPK mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja.</p> <p>6. BPK melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali</p> <p>7. BPK dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>8. BPK memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; dan d. Penandatanganan <p>9. BPK memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-</p>
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>kurangnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Judul; b. Tujuan; c. Ruang lingkup; d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab <p>10. Kepala UPT KUI harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telaah aspek substansi dan program b. Telaah aspek hukum <p>11. Kepala UPT KUI memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; dan
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>12. Kepala UPT-KUI memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:</p> <p>a. Penerapan kaedah hukum</p> <p>b. Format Naskah Kerjasama</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<p>1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</p> <p>2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</p> <p>4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali</p> <p>5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali</p> <p>6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali.</p> <p>7. Rapat Tinjauan manajemen</p>
<p>6. Indikator Pencapaian Standar (apa</p>	<p>1. Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra</p> <p>2. Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali 5. Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan 6. Pelaksanaan survey kepuasan mitra 7. Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala 8. Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kerjasama b. Lingkup kerjasama c. Relevansi kerjasama d. Kebermanfaatan kerjasama
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Rektor, WR I, WR 2, Dekan, BPK sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT-KUI, Unit Kerja Pengusul 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BPK melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap BPK, kepala BPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala BPK 5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Universitas
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. Formulir kerjasama 4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama 5. SOP monitoring evaluasi kerjasama 6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama 7. Pedoman survey kepuasan mitra 8. SOP survey kepuasan mitra 9. Formulir survey kepuasan mitra
9. Referensi SPMI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Tinggi</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
2	Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
3	Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	tetap						
4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
5	Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
6	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	berkala dan tersistem						
7	Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi : a. Jumlah kerjasama b. Lingkup kerjasama c. Relevansi kerjasama d. Kebermanfaatan kerjasama	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2021 STANDAR KERJASAMA


No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Rencana strategis kerjasama dengan mitra	Rencana strategis kerjasama dengan mitra	Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
2.	Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
3.	Kerjasama Tridharma tingkat internasional	Kerjasama Tridharma tingkat internasional	Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap	2%	<2%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4.	Monitoring dan evaluasi terhadap mitra	Monitoring dan evaluasi terhadap mitra	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
5.	Instrument yang sahih, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Instrument yang sahih, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Tersedianya instrument yang sahih, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
6.	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			mutu luaran secara berkala dan tersistem				
7.	Data pelaporan terkait kerjasama	Data pelaporan terkait kerjasama	Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi : a. Jumlah kerjasama b. Lingkup kerjasama c. Relevansi kerjasama d. Kebermanfaatan kerjasama	Tersedianya data pelaporan lengkap	Tersedianya data pelaporan, namun tidak lengkap	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020
	STANDAR KERJASAMA	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Kerjasama	0	16 Oktober 2020	STANDAR/A.05/SPMI/X/2020